BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang teks dan konteks piagam madinah dari sudut sosial, politik atau pemerintahan. Sekiranya penilitian ini bisa dijadikan tinjauan untuk penulis dalam penelitiannya.

Menurut penelitian Ahmad Khairuddin dalam Jurnal ALBANJARI yang berjudul "Kontitusi Madinah: Latar Belakang dan Dampak Sosial" dijelaskan bahwa Piagam Madinah memberikan dampak sosial yang sangat drastis. Perubahan tersebut dapat dikatakan 180 derajat dari kondisi masyarakat Madinah sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dibuktikan dengan diberikannya keamanan kepada setiap penduduk Madinah, kebebasan berpendapat, pengaturan militer, kemudian Rasulullah juga menjalin hubungan multilateral, pengelolaan zakat dan pajak, pengelolaan ekonomi dan sebagainya. Dalam bidang sosial budaya Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku menjadi satu bangsa. Perubahan-perubahan tersebut mejadikan Madinah sebagai kota yang tumbuh menjadi kawasan dengan struktur yang tangguh, makmur, aman dan damai. Piagam Madinah dinilai masih tetap aktual dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik ketatanegaraan. (Khairuddin, 2007)

Dalam karya tulis ilmiah lain yang dilakukan oleh M. Mukhlis Fahrudin dalam tulisannya yang berjudul "Muatan Nilai dan Prinsip

Piagam Madinah dan Pancasila". Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode komparasi dalam menemukan muatan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Pancasila. Dalamnya dijelaskan bahwa tipe masyarakat yang majemuk memerlukan penguatan sosial dan politik. Piagam Madinah sebagai dasar persatuan masyarakat Madinah yang plural. Dalam Piagam Madinah Rasulullah meletakkan asas-asas seperti persaudaraan, persamaan, toleransi, musyawarah, tolong menolong, dan keadilan. Dijelaskan juga bahwa Piagam Madinah yang berperan sebagai kontitusi negara banyak diserap oleh para tokoh pendiri bangsa ini dalam pembentukan Piagam Jakarta yang kemudian lahirlah Pancasila. Relevansi nilai-nilai dalam Piagam Madinah masih terasa hingga masih bisa diterapkan pada dewasa ini. (Fahruddin, 2013)

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Azyati Azhani Mohd Mazuki dkk yang berjudul "Aplikasi Konsep Wasatiyyah dalam pemebentukan piagam Madinah". Peneliti menggunakan metodolgi analisis dokumen dan kajian sejarah. Dari hasil kajian yang Azyati Azhani dkk lakukan menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan konsep wasatiyyah dalam membentuk Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah terdapat kandungan dalamnya, antara lain: Politik, agama, sosial, perundangan, ekonomi, petahanan, kedudukan Yahudi. (Mazuki et al, 2013)

Dalam penelitian Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A yang berjudul "Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran". Penelitian ini menggunakan metode historis, metode *content analysis* dan komparatif untuk menemukan prinsip-prinsip tentang hak asasi dan politik pemerintahan. Dari kajian ini muncul lah beberapa prinsip-prinsip yang dikemukakan, antara lain adalah pinsip umat, prinsip persatuan, prinsip persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip bertetangga, prinsip hubungan antara pemeluk agama, prinsip hidup bertetangga, prinsip saling menolong, prinsip pertahanan, prinsip perdamaian, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi munkar. Prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas merupakan bagian dari pemikiran dan ilmu politik. Piagam Madinah selain bertujuan untuk merekonsiliasi antara bangsa Arab dan Yahudi juga bertujuan menata hubungan antara umat islam dengan Tuhannya, kemudian mengatur hubungan antara umat islam dengan umat Yahudi untuk menjadi bangsa yang lebih harmonis lagi dalam sosial dan politik. (Pulungan, 1993)

Dalam bukunya H. Zainal Abidin Ahmad yang berjudul "*Piagam Madinah, Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia"* disimpulkan bahwa Piagam Madinah selain dianggap sebagai sebuah perjanjian, undang-

undang dan piagam merupakan sebuah konstitusi sesuai dengan judul bukunya. Ia menyebutkan dalam bukunya beberapa pandangan sarjana tentang syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kontitusi. Meskipun ia mengakui tidak sepenuhnya syarat-syarat tersebut terpenuhi semua oleh Piagam Madinah, paling tidak Piagam Madinah ini sudah mendahului dari pada Konstitusi Amerika, Prancis dan Inggris yang tidak memenuhi syarat itu pula. Selain itu, ia juga memaparkan 10 prinsip yang ada dalam Piagam Madinah. Dimana inti semua prinsip tersebut mengandung tentang kenegaraan, persatuan bangsa, perlindungan antar penduduk, pertahanan negara, politik, sosial, dan hak asasi manusia. (Ahmad, 2014)

Said Amir Arjomand dalam *International Journal of Midle East Studies* mengumpulkan argumennya terhadap Piagam Madinah dalam sebuah jurnal yang berjudul *"The Constituion of Medina: A Sociological Interpretation of Muhammad's Act of Foundation of The Umma".* Ia mengatakan bahwa konsep Ummah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada klan atau kabilah untuk saling menjaga antara peserta Piagam Madinah dari terjadinya tumpah darah. Selain itu, Nabi Muhammad juga menjamin keselamatan peserta Piagam Madinah. Dengan demikian, tampak bahwa Piagam Madinah merupakan sebuah legalitas yang menjaga keamanan masyarakat Madinah. Said Amir Arjomand juga menyimpulkan bahwa konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW merupakan fondasi sebuah ummah. Sebagai eksekutor yang

turut menyapakati terbentuknya Piagam Madinah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. (Arjomand, 2009)

Dilain jurnal internasional, *"Foundation Of The Islamic State At Medina And Its Contitution"* yang ditulis oleh Muhammad Naser Kaka Khel. Sesuai dengan judul yang ia tulis, ia lebih cenderung membahas fondasi yang dipakai oleh negara Madinah itu sendiri. Ia tak luput dalam membahas Konstitusi Madinah yang ia akui merupakan sebuah dokumen yang penting sekali. Bukan hanya itu saja, Piagam Madinah juga dokumen yang berbobot dan sangat signifikan beberapa dekade ini. Ia lebih jelas lagi mengatakan bahwa Piagam Madinah bukan hanya kesepakatan atau perjanjian antara aliansi yang ada, namun juga merupakan konstitusi untuk sebuah pemerintahan Islam dan aturan untuk menjaga hubungan antara Muhajirin, Ansar, dan Yahudi. (Khel, 1982)

Berbeda dengan beberapa jurnal sebelumnya, terdapat jurnal yang berjudul *"Da'wah Model Of Prophet Muhammad In Medina"* yang ditulis oleh Mubasyarah. Di jurnal ini Piagam Madinah menjadi sebuah model atau cara Nabi dalam mengajarkan agama Islam. Ia membagi Da'wah Nabi menjadi dua fase; yakni fase Makkah dan fase Madinah. Disini saya hanya akan melihat dari sisi fase da'wah Madinah. Ia menjelaskan bahwa inti dari da'wah ala Rasulullah dibagi menjadi 3 yaitu pembentukan sistem, sistem pemerintahan dan politik. Saya

melihat bahwa ketiga hal tersebut sangat berhubungan dengan Piagam Madinah. Karena dalam Piagam Madinah semua hal tersebut tercantum. (Mubasyarah, 2016)

Amirotun Shalihah dalam sebuah jurnal yang ia tulis berjudul *"Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)"*. Dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa terjadinya konflik di madinah kala itu merupakan alasan terbuatnya Piagam Madinah. Untuk menurunkan tensi konflik antara suku yang ada di Madinah perlulah sebuah kuasa. Kuasa tersebut dibarengi dengan adanya Piagam Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah menyingkirkan perpecahan masyarakat yang sepertinya belum siap menerima dengan pluralitas. Piagam Madinah tidak menyingkirkan pluralitas yang ada, namun malah menjaganya. (Sholikhah, 2017)

Amirotun menjelaskan bahwa Piagam Madinah merupakan rujukan yang dapat dipakai bersama dalam bernegara. Ia menambahkan dalam penjelasannya bahwa kepatuhan terhadap konstitusi tidak harus dipahami sebagai bentuk sikap mendustakan kitab suci apalagi sang pencipta. Karena dalam berkonstitusi terdapat kepentingan umat-umat yang lain. Ia lebih menegaskan lagi dengan kesimpulan bahwa piagam madinah merupakan konstitusi tertulis sebagai solusi meredam konflik serta mewujudkan solidaritas sosial di kalangan msayarakat Madinah.

Sedangkan dalam jurnal yang berjudul The *"Sunnah Jami'ah" Pact with The Yathrib Jews, And The "Tahrim" of Yathrib: Analysis and Tranlation of the Documents Comprised in the So-Called 'Constitution of Medina'*R. B. Serjeantia membagi Konstitusi Madinah menjadi 8 dokumen dari A-H. Konstitusi Madinah itu mengandung 8 poin yang oleh Serjeant dikelompokkan menjadi 8 pula, antar lain adalah; 1. *The confederation treaty*, 2. *Supplement to confederation treaty A*, 3. *Treaty defining the status of the Jewish tribes in the confederation*, 4. *Supplement to the treaty (C) defining the status of the Jewish tribes*, 5. *Reaffirmation of the status of the Jews*, 6. *Proclamation of Yathrib a sacred enclave (haram),* 7. *Treaty concluded prior to Khandaq among the Arabs of Yathrib and with the Jewish Qurayzah, to defend it from Quraysh of Mecca and their allies*, 8. *Codicil to the proclamation of Yathrib a sacred enclave.*

Apabila dilihat dari penjelasan dari jurnal, penelitian, dan buku yang sudah dibahas, bahwa penelitian tersebut lebih cenderung membahas tatanan sosial dan pemerintahan atau politik yang ada dalam Piagam Madinah. Penelitian diatas belum menyentuh secara lebih mendalam masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hanya ada segelintir pernyataan pada penelitian yang menyebutkan kata ekonomi dalam teks Piagam Madinah yang belum menyentuh secara lebih dalam. Maka dari karena itu peneltian yang saya lakukan ini berisfat lebih mendalam yang cenderung terdapat perbedaan dengan penilitian terdahulu. Bahwa

penelitian yang saya lakukan akan fokus terhadap konsep kesejahteraan dalam Piagam Madinah.

B. Landasan Teori

Dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara istilah kata kesejahteraan berasal dari kata *sejahtera* yang berarti aman, sentosa, dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb). Apabila ditambah ke-an (kesejahteraan) memiliki arti keamanan, keselamatan, ketenteraman, kemakmuran, kesenangan hidup, dsb. Dari beberapa makna diatas yang perlu kita garis bawahi adalah kata *kemakmuran*. Kemakmuran yang berasal dari kata *makmur* memiliki arti banyak hasil (pendapatan), banyak penduduk dan sejahtera, serba kecukupan, dan tidak kekurangan (KBBI, 1993: 794). Dengan kata lain kesejahteraan meliputi sesuatu yang aman, sentosa, selamat dari segala macam gangguan, dan juga mempunyai banyak hasil, banyak penduduk, serba kecukupan, dan tidak kekurangan.

Sedangkan dalam bahasa Inggris kesejahteraan yaitu *prosperity*yang berarti *being successful, good fortune* (menjadi sukses, beruntung), *welfare* yang berarti *condition of having good health, comfortable living and working conditions* (kondisi yang mempunyai kesehatan baik, hidup yang nyaman dan kondisi kerja). Kata *welfare* bisa berarti mendapat bantuan dari pemerintah.

Dalam dunia ekonomi, kita mengenal dua sistem yang sangat masyhur dalam pikiran akademisi. Dua sistem tersebut adalah ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Kita dapat melihat kesejahteraan, bagusnya ekonomi sebuah negara dari sisi atau sudut pandang mereka.

Dilansir dari media online ekbis.sindonews.com bahwa Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai negara adigdaya memiliki jumlah angka kemiskinan diatas 40 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang mereka anut tidak bisa menghapuskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat kesalahan yang sehingga masalah-masalah ekonomi masih bermunculan. Abdurrahman (2014) dalam kritik-kritikannya dalam bukunya "*Muqoddimah Sistem Ekonomi Islam*" terhadap ekonomi kapitalis dapat kita jadikan rujukan untuk melihat kekurangan-kekurangan sistem kapitalis.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kesalahan ekonomi kapitalis adalah kesalah pahaman mereka terhadap kebutuhan dan alat pemuas, manfaat sebuah barang dan jasa, kemudian mecampurkan antara kebutuhan dan alat pemuas. Selain itu, mereka tidak mempedulikan dampak ekonomi pada masyarakat.

Menurut mereka untuk meningkatkan ekonomi dimulai dengan melakukan produksi terhadap kebutuhan. Sedangkan, kebutuhan mereka terbatas pada hal-hal yang bersifat materi semata, dan mengesampingkan yang bersifat non materi. Barang dan jasa yang menurut mereka mendatang kepuasan adalah sesuatu yang bernilai ekonomi. Tak peduli barang dan jasa tersebut memberikan manfaat atau memberikan akibat yang buruk. Ketidak pedulian sistem kapitalis terhadap masyarakat membuat mereka mementingkan diri sendiri. Hal tersebut mengakibatkan masalah-masalah ekonomi bermunculan.

Berbeda dengan pendapat Syafrudin Prawiranegara, ia berbicara tentang kepemilikan. Pada hakikatnya, memiliki sesuatu hanya akan memberikan sensasi kebahagiaan yang sesaat. Pada realitanya orang akan berusaha memiliki sesuatu yang bersifat materi. Ketika sesuatu tersebut sudah dimilikinya maka ia akan berusaha memiliki lebih dari itu. Hal ini terjadi karena kebahagiaan yang ia dapat hanyalah sementara. Sesudah kebahagiaan itu hilang ia akan mencari kebahagiaan yang lebih. Begitu seterusnya hingga tak henti-hentinya ia mencari (Sriyanto, 2017: 228).

Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialisme yang terkenal dengan slogan “sama rata, sama rasa” yakni mewujudkan kesamarataan secara rill antara individu. Terkadang penyamarataan ini juga terjadi dalam hal

jasa, alat-alat produksi dan bahkan penyamarataan yang mutlak (Abdurraman: 2014). Pada kenyataannya teori ini hanya akan menjadi teori yang susah untuk diwujudkan. Jikaalau kita melihat perbedaan manusia dari segala sisinya; karakter, kemampuan, fisik, usia dan sebagainya penyamarataan tidak mungkin terjadi.

Sosialisme juga meyakini tentang penghapusan kepemilikan harta benda. Mereka menganggap bahwa kepunyaan alat produksi itu haruslah diserahkan ke dalam tangannya perikatan hidup orang bersama. Lebih radikalnya lagi barang-barang yang sebenarnya milik individu harus bisa dimiliki bersama. Terkait hal ini, Islam telah memiliki aturan, konsep, sistem yang lebih baik daripada ekonomi sosialisme. Islam tidak menghapuskan kepemilikan individu, tetapi Islam juga menyetujui kepemilikan umum, dan negara.

Rapuhnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialisme merupakan bukti nyata kegagalan mereka dalam mencapai kata kesejahteraan bahkan masih jauh pencapaiannya. Penjelasan sebelumnya yang terkait dengan pencarian makna kesejahteraan hanya berputar pada pembahasan cara mewujudkan kemajuan ekonomi dari segi materi dan jauh dari keadilan. Pencapaian harta benda tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencapai kesejahteraan semata. Masih terdapat poin-poin lain yang tidak kalah penting dari itu.

Mencari kebahagiaan dunia merupakan hal yang menjadi tujuan setiap manusia. Tetapi secara duniawi saja tidak cukup, karena dalam Islam perihal duniawi sangat berkaitan dengan perihal ukhrawi. Jadi kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah perbedaan konsep yang diberikan Islam daripada lainnya.

Apabila meminjam perkataannya Umer Chapra dalam Amirus Shadiq (2015:388) bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah kebahagiaan dunia dan akhirat yang biasa dengan kata *falah*. Secara bahasa *falah* memiliki arti sukses, kemenangan, dan keselamatan. Dari banyak istilah arab (*rafahiyah, Rakhaa', tsaraa'*) kata *falah* yang paling tepat untuk mewakili salah satu tujuan ekonomi Islam yakni kebahagiaan dunia dan akhirat.Sedangkan Syafrudin Prawiranegara dalam bukunya, mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah bersifat jasmani, akan tetapi bersifat ruhani. Karena kebagahaiaan tidaklah nampak, atau memiliki wujud. Orang yang mendapatkan kenikmatan harta yang melimpah namun tidak mendapatkan kebahagiaan maka ia tidaklah jauh beda dengan hewan. Karena hewan hanya bisa mendapatkan kenikmatan jasmani bukan kebahagiaan ruhani. Kebahagiaan ruhani merupakan kebahagiaan yang haqiqi.

Al-Quran dan Hadist merupakan pedoman bagi umat Islam di seluruh dunia dalam segala sesuatu. Dua pedoman ini tak luput juga membicarakan tentang kesejahteraan. Banyak ayat-ayat dan hadist nabi yang menyinggung tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah yang mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat. Dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan membelanjakan harta dan jiwanya di jalan Allah maka ia merupakan orang yang beruntung (dunia dan akhirat). Sebagaimana bunyinya dalam QS. At-Taubah, 9: 88

لَكِنَّ الرَّسُوْلَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَيْرٰتُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, (mereka) berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Selain itu, QS. Ar-Rum, 30: 38 juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai kesejahteraan.

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: maka berikanlah kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik

bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orng-orang yang beruntung.

Dari terjemahan ayat diatas kita dapat ambil sebuah argumen bahwa beberapa langkah untuk mencapai sebuah kesejahteraan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan harta termasuk membelanjakan harta di jalan Allah dan berihad dengan jiwa. Langkah-langkah tersebut yang akan membawa kita kepada keadaan yang beruntung nan sejahtera. Alasan saya sebut langkah karena untuk mencapai sebuah kesejahteraan harus melalui beberapa tahapan.

Dua ayat diatas senada dengan surat Al-Quraiys ayat 3-4 yang menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang sering berpindah-pindah dan perintah kepada mereka (Kaum Quraisy) untuk menyembah Allah yang memberikan makanan dan memberikan keamanan dari ketakutan. *"Maka hendakalah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan."* Maka keberuntungan yang didapatkan dari beriman kepada Allah dan Rasulnya, menggunakan hartanya di jalan Allah dan berjihad dengan jiwa yang seperti dijelaskan pada QS. At-Taubah, 9: 88 dan QS. Ar-Rum,30: 38 adalah sebuah jaminan dari Allah berupa tidak

merasakan kelaparan dan mendapatkan sebuah keamanan atau perlindungan dari Allah.

Bukan hanya itu, tapi Allah akan memberikan keberkahan yang akan turun dari langit dan muncul dari bumi bagi siapa yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Hal ini tercantum dalam QS. Al-A'raf,7: 96 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Menurut Al-Syaibani dalam Adiwarman (2012:258) bahwa sebuah pekerjaan merupakan bagian dari produksi yang mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan guna menunjang ibadah kepada Allah. Adiwarman Karim (2012:258) juga menjelaskan bahwa aktivitas produksi merupakan bagian dari *'imaratul kaun* yang berarti menciptakan kemakmuran semesta untuk semua makhluk hidup. Perihal ini dikuatkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah, 62: 10 yang berbunyi

فَـإِذَا قُضِـيَتِ الصَّـلَاةُ فَانْتَشِـرُوا فِـي الْأَرْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِ اللَّهِ وَاذْكُـرُوا اللَّهَ كَثِيـرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:*"apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

Jika kita ingin melihat dari sisi dunia ketanaga kerjaan, terdapat etika dalam bekerja yang harus diperhatikan bagi seornag muslim. Orang-orang yang baik dan benar pekerjaannya, memperhatikan halal dan haram, menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah-NYA oleh Allah akan diberikan sebuah keidupan yang baik. Dalam Amirus Sadiq (2015:392) Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dalam pekerjaanya ini dijelaskan dalam QS. An-Nahl, 16: 97 yang bunyinya:

مَـنْ عَمِـلَ صَـالِحًا مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـىٰ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً ۖ وَلَنَجْـزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:*"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaanberiman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".*

Selain ayat Al-Quran ada hadits yang dapat dijadikan rujukan untuk kesejahteraan. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang ingin

rezekinya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya untuk menjalin silaturahmi.

Artinya:"Bahwasanya Rasulallah SAW bersabda: barang siapa yang suka Allah melapangkan rizqi atasnya atau dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi" diriwayatkan oleh Bukhari, dan Muslim, dan Daud

terjalinnya sebuah hubungan yang baik antar sesama akan mewujudkan kenyamanan pada lingkungan yang ditnggalinya. Selain hubungan semakin kuat, rezeki semakin bertambah dan umur semakin panjang.

Dalam Amirus Sodiq (2015:391) dijelaskan bahwa QS. An-Nisa, 4: 9 menjelaskan tentang kesejahteraan yang berbunyi

وَلْـيَخْشَ الَّـذِينَ لَـوْ تَرَكُـوا مِـنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّيَّـةً ضِعَافًا خَـافُوا عَلَـيْهِمْ فَلْيَتَّقُـوا اللَّهَ وَلْيَقُولُـوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".*

Untuk memperkuat tulisan ini, penulis ingin menyajikan pendapat beberapa pemikir Islam terdahulu dan kontemporer yang berbicara

tentang kesejahteraan. Mereka adalah Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi, dan Pemikir Islam asal Maroko yakni Muhammad Abid Al-Jabiri.

Kesejahteraan hanya akan dicapai apabila terjalannya terpenuhinya 5 tujuan dasar syariah. Tujuan dari aktivitas ekonomi adalah kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dalam Islam kesejahteraan biasa dibahas dalam bungkus *"Maslahat"*. Kemaslahatan hanya bisa tercapai apabila 5 dasar dalam Islam terpenuhi. Apabila 5 dsar tersebut terpenuhi maka kemaslahatan akan tercapai dan manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang menurut Umar Chapra disebut dengan *Falah*.

Dalam Adiwarman Karim (2012:317) Al-Ghazali mempunyai sebuah konsep yang disebut "Fungsi kesejahteraan sosial". Konsep maslahah atau kesejahteraan sosial adalah tema dasar yang dipalai dalam semua karyanya. Konsep maslahah Al-Ghazali merupakan konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat . menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharan terhadpa lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Menurutnya tujuan kehidupan manusia sejalan dengan apa yang disampaikan Al-Quran yakni memcapai kebaikan dunia dan akhirat.

Didalam konsep “Fungsi kesejahteraan sosial” terdapat aspek ekonomi yang didefiniskan oleh Al-Ghazali dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yaitu Dharuriat (Kebutuhan), Hajat (Kesenangan atau Kenyamanan), dan Tahsinat (Kemewahan). Al-Ghazali menjelaskan bawha ada 3 alasan manusia melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, unutk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. *Kedua*, unutk mensejahterakan keluarga, dan *ketiga,* untuk membantu orang lain.

Berawal dari perkataan Al-Syatibi tentang syariah (Adiwarman, 2012:381) “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masnuisa di dunia dan akhirat”. Dari kalimat tersebut di atas dapat kita katakan bahwa bila ingin terwujudnya sebuah kemaslahatan maka haruslah menjaga dan menjalankan syariah itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa syari’ah bertujuan untuk menjaga kehidupan umat manusia dari kehancuran. Dalam syari’ah terdapat 5 dasar pokok kehidupan yang harus dipenuhi dan dipelihara. Menurut Imam Al-Syatibi, lima dasar itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Sama halnya dengan Imam Al-Ghazali ia membagi maqashid syari’ah menjadi 3 tingkaan; Dharuriyat, Hajiyat, Tashiniyat. Perbedaanya adalah Imam Al-Syatibi memposisikan Maqashid Dharuriyat hal yang pokok atau yang paling penting. Karena jika tidak terpenuhi maka maqashid hajiyat dan tahsiniyat akan rusak,

begitu juga sebalikya kecuali kerusakan absolut pada maqashid hajiyat dan tahsiniyat.

Sedikit berbeda, Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Zuhairi Misrawi (2009:320) menegembangkan lima dasar dalam hukum Islam. Konsep lima dasar yang dibawakan oleh Muhammad Abid Al Jabiri dikenal dengan *Kulliyat Al-Khamsah*. Dalam *hifdz ad-din* termasuk dalam menjaga kebebasan beragama. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Baqarah yang berbunyi tidak ada paksaan dalam beragama. Mengenai *hifdz an-nafs* ia menjelaskan perbedaan agama tidak menutup adanya hak untuk hidup. Sedangkan dalam *hifdz al-aql* ia mengatakan orang tidak hanya dituntut untuk tujuan yang luhur dan mulia sahaja, namun juga menjaga kebebasan berpikir dan berpendapat. Dalam *hifdz al-mal* dijelaskan ia harus memelihara darta dari tindakan korupsi untuk mewujudkan kemakmuran. Dalam *hifdz al-nasl* perlu dijaganya hak-hak reproduksi agar generasi selanjutnya menjadi generasi yang unggulan.

Chapra (2001) menjelaskan pemikiran Ibnu Khaldun tentang jatuh dan bangunnya ekonomi sebuah negara dalam sebuah siklus yang disebut dengan lingkaran keadilan. Ia mengambil pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dari nasihat-nasihatnya kepada raja-raja yang kemudian dapat diringkas sebagai berikut (Chapra, 2001: 135) :

1. Kekuatan kedaulatan tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah.
2. Syaria'ah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan.
3. Kedaulatan tidak akan memperoleh kekuatan kecuali didukung oleh Sumber Daya Manusia
4. Sumber Daya Manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda
5. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan
7. Keadilan merupakan tolak ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia.
8. Kedaulatan mengandung tanggung jawab untuk menegakkan keadilan

Dari kedelapan nasihat Ibnu Khaldun tersebut dapat dilihat beberapa variabel yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Umar Chapra menyebutkan terdapat 6 variabel dalam nasihat-nasihat tersebut. Variabel tersebut adalah otoritas politik atau pemerintah (G), syariah (S), *nation* atau masyarakat (N), kekayaan (W), pembangunan (j) dan keadilan (g). Dari keenam variabel ini membentuk sebuah lingkaran yang mendeskripsikan bagaimana semua variabel tersebut saling terhubung dalam membentuk sebuah kemajuan ekonomi negara dan

menjadikan ekonomi sebuah negara hancur. Lingkaran tersebut oleh Umar Chapra disebut dengan lingkaran keadilan atau *circle of equity*.

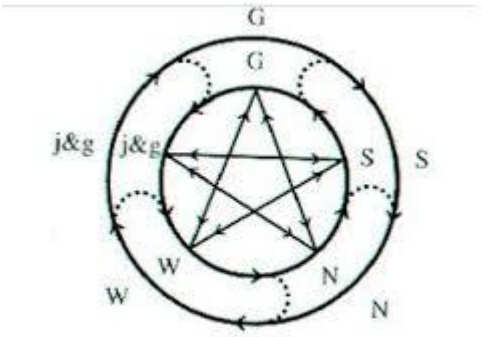

Gambar 1.0

Apabila kita bahas lebih dalam pada masalah ekonomi akan membuat sebuah konsep yang berkesinambungan. Apabila syariah diartikan lebih khusus menjadi ekonomi syriah, maka masyarakat (N) yang paham akan ekonomi syariah akan melahirkan kemakmuran yang disimbolkan dengan kekayaan (W). Rakyat yang kehidupannya makmur nan sejahtera pada saatnya akan membentuk tatanan kehidupan sosial yang adil (j). Ketika kekayaan masyarakat secara individu dan umum meningkat, maka negara akan bisa melakukan berbagai pembangunan (g). Pembangunan disini tidak semata diartikan secara fisik tapi juga non fisik. Pembangunan harus dilaksanakan dengan adil agar terhindar dari permasalahan yang dikhawatirkan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya.